



PUTUSAN

Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

CV. DISKA ANUGERAH, suatu badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor 62 tertanggal 18 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Irwan Del Cano, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palu, yang telah didaftar dalam buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor: 437/2001/PN.PL tanggal 28 Desember 2021, dan telah diubah berdasarkan Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor: 03 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Priscilia Regina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-0022239-AH.01.16. Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023; Kepentingan dari perseroan komanditer tersebut di Pengadilan diwakili oleh Direktur CV. Diska Anugerah yang bernama HARYANTO CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendana Golf Raya No. 26 BGM PIG, RT 006 RW 005, Kelurahan Kamai Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/T.GLR/S.K/VI/2023 tertanggal 25 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Abdul Manan, S.H., M.H.;
2. Ahmad Supanji, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum TARUNG GALARA" yang beralamat kantor di Jalan Rinda Permai, BTN Griya Talise, Blok D Nomor 4, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada email: zahratuainulmardhiah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/06.07/BID.V/DPMPSTSP tanggal 10 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Adiman, SH., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, SH., MH., jabatan Kepala bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston, SH. MH., staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai ASN di lingkungan Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum pada Kantor Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan domisili elektronik pada email:
provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, berkedudukan di
Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
219.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Juli 2023 memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, SH, MSE, MA
Jabatan : Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.

Halaman 3 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera;

Halaman 4 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 25 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 25 Juli 2023 tentang Jadwal Sidang (*Court Calendar*);
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera;
11. Berkas perkara Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Juni 2023 dengan register Perkara Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang

Halaman 5 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Kewenangan Absolut PTUN PALU Mengadili Gugatan A Quo;

1. Bahwa kewenangan PTUN PALU dalam menerima, memeriksa, dan mengadili Gugatan a quo diatur dalam;
 - a. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - b. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peradilan TUN, yang menyatakan:
 - Pasal 4 UU Peradilan TUN:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”
 - Pasal 47 UU Peradilan TUN:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”
 - c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, yang menyatakan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan Perma 2/2019 di atas, kewenangan absolut dari PTUN adalah mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk perkara perbuatan melanggar hukum oleh

Halaman 6 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa “warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”.
4. Bahwa setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan pun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ditemukan perluasan kewenangan yakni Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencapuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 Angka 18 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa adapun kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disebutkan bahwa :
- “yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.
6. Bahwa berdasarkan dan merujuk pada uraian ketentuan Perma 2/2019, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan PTUN adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat adanya tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) yang merupakan bagian makna dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasar hukum PTUN PALU berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.
7. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; serta Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa

Halaman 9 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 ke dalam *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*; dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menurut PENGGUGAT, Peradilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. Kewenangan Relatif

1. Bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah adalah Pejabat Instansi pemerintahan yang berada di wilayah pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah, serta Direkur Jenderal Mineral dan Batu Bara yang berada dibawah Kementerian ESDM RI yang berkedudukan di Jakarta, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa perkara *aquo* dikarenakan TERGUGAT I yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

Pasal 54 ayat (1) :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Pasal 54 Ayat (2) ;

“Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah

Halaman 10 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT I berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Tata usaha Negara Palu, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus sengketa a quo. Demikian pula halnya dengan Pasal 54 ayat (2). Bahwa memang kedudukan TERGUGAT II yang walaupun berkedudukan di Jakarta akan tetapi TERGUGAT I berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), hal mana menjelaskan tentang kedudukan PARA TERGUGAT yang melebihi dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada salah satu daerah hukum Pengadilan. Dengan demikian oleh karena salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TERGUGAT I) berkedudukan di daerah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Sengketa Aquo.
3. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) di atas bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara nomor 94/G/TF/2022/PTUN.PL pada halaman 58-59 yang menyebutkan:
“Menimbang, bahwa oleh karena Kepala DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Tergugat dalam Perkara ini



berkedudukan di jalan Cik Ditiro No. 29 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata usaha Negara yang mengatur “Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo.

Bahwa apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT I di Provinsi Sulawesi Tengah, maka obyek sengketa a quo jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo baik objek atau materi pokok sengketaanya (*kompetensi absolute*) serta berdasarkan yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (kompetensi relatif).

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.



2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige Overheidsdaad*), menyebutkan :

“Setiap frasa “keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Harusnya dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.

3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Hukum dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 2 tahun 2019 yaitu :

Pasal 1 angka 5 :

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.

Pasal 1 angka 6 :

Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 :

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGUGAT adalah CV. Diska Anugerah suatu Perseroan Komanditer, berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor 62 tertanggal 18 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Irwan Del Cano, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palu, yang telah didaftar dalam buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 437/2021/PN.PL tanggal 28 Desember 2021, dan telah diubah berdasarkan Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor : 03 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 2023, Nomor : AHU-0022239-AH.01.06. Tahun 2023, dalam hal ini kepentingan Perseroan Komanditer tersebut diwakili oleh : Tuan Haryanto Chandra, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Cendana Golf Raya No. 26 BGM PIG, RT.006/RW. 005, Kel. Kamai Muara, Kec. Penjaringan, Kota ADM. JAKARTA UTARA, Provinsi DKI JAKARTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV. Diska Anugerah yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan Pemerintahan. (Vide Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)).
5. Bahwa sebagaimana Pasal 6 Ayat 2 Akta Perseroan Komanditer Nomor : 03 tanggal 22 Mei 2023 "CV. Diska Anugerah", Pada kewenangan Direktur menyebutkan:

Pasal 6 Ayat 2 :

"Direktur bertanggungjawab, berhak dan berkuasa mewakili perseroan atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu

Halaman 14 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala Tindakan pengurusan dan segala Tindakan kepemilikan”

6. Bahwa CV. Diska Anugerah adalah Badan Usaha Perdata yang diwakili oleh Direktur Tuan Haryanto Chandra yang diangkat berdasarkan Akta Nomor : 03 tentang Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah, tertanggal 22 Mei 2023, yang kepentingannya dirugikan akibat Tindakan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini PARA TERGUGAT;
7. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian ± sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), dalam hal ini kerugian yang dimaksud digunakan untuk kegiatan eksplorasi CV. Diska Anugerah yang meliputi: Pembuatan alat Uji dan Pengambilan Sampel maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha.
8. Bahwa Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 ke dalam *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT secara potensial karena sebagai pemegang IUP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi,

Halaman 15 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, oleh sebab itu, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi juga kerugian yang sifatnya potensial (*Potetial injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

- berdasarkan uraian diatas, maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). dan beralasan hukum apabila PENGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Tindakan PARA TERGUGAT sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin (1) terkait Lembaga Upaya Administratif pada huruf (c) yang menyatakan: *”Gugatan Terhadap Tindakan melawan Hukum oleh pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”*.
3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam poin 3 yang menyebutkan:

Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (ommission) Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali di atur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.

4. Bahwa PENGUGAT telah memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011.
5. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 Direktur CV. Diska Anugerah melakukan pengecekan di aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* untuk melihat apakah Izin Usaha Pertambangan

Halaman 17 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik PENGGUGAT telah teregistrasi dan telah terdaftar atau sebaliknya Izin Usaha Pertambangan Milik PENGGUGAT belum teregistrasi dan terdaftar dalam aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* dan didapati bahwa Izin Usaha Pertambangan Milik PENGGUGAT belumlah teregistrasi dan belum terdaftar dalam aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 26 Mei 2023 Direktur CV. Diska Anugerah menyurat sebagaimana surat Permohonan Registrasi MODI CV. Diska Anugerah Nomor. 007/CV.DA/P.R/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada TERGUGAT II dan telah diterima berdasarkan tanda terima Surat tanggal 26 Mei 2023;
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya balasan surat dari TERGUGAT II terhadap permohonan PENGGUGAT maka pada tanggal 02 Juni 2023 Direktur CV. Diska Anugerah mendatangi kantor Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT II), dengan tujuan mempertanyakan kejelasan status dan sebab mengapa Izin Usaha Pertambangan Milik PENGGUGAT belum teregistrasi dan terdaftar dalam aplikasi *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*.
8. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2023 tersebut dan setelah Penggugat menjelaskan maksud dan tujuan Penggugat mendatangi kantor Tergugat II kepada petugas pelayanan dipintu utama dan setelahnya Penggugat ditemui oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang juga mengaku membidangi masalah Pelayanan Perizinan yang oleh Penggugat tidak/lupa mempertanyakan nama oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut.
9. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terkait data registrasi Izin Usaha

Halaman 18 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Milik PENGUGAT oleh oknum Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang membidangi masalah Pelayanan Perizinan tersebut diperoleh jawaban bahwa CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011, TIDAK DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SERTA TIDAK MASUK DALAM SISTEM MINERBA ONE DATA INDONESIA (MODI) DI KEMENTERIAN ESDM RI;

10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 PENGUGAT mendatangi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 untuk mempertanyakan alasan belum diteruskannya Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT, namun PENGUGAT memperoleh jawaban dari Ibu Widayani, SE. selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengatakan bahwa TERGUGAT I tidak mengetahui perihal alasan tidak diteruskannya perizinan Izin Usaha Pertambangan Milik PENGUGAT. Sehingga tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara adalah kategori *perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.

Halaman 19 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



11. Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan **waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa 1 dan 2 yaitu sekitar tanggal 02 Juni 2023 dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui *E-Court* pada tanggal 26 Juni Tahun 2023** maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGUGAT adalah CV. Diska Anugerah suatu Perseroan Komanditer, berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, didirikan berdasarkan Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor 62 tertanggal 18 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Irwan Del Cano, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palu, yang telah terdaftar dalam buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor : 437/2021/PN.PL tanggal 28 Desember 2021, dan telah diubah berdasarkan Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Diska Anugerah Nomor : 03 tertanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Priscilia Regina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Parigi Moutong dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 20 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 2023, Nomor : AHU-0022239-AH.01.06. Tahun 2023, dalam hal ini kepentingan Perseroan Komanditer tersebut diwakili oleh : Tuan Haryanto Chandra, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Cendana Golf Raya No. 26 BGM PIG, RT.006/RW. 005, Kel. Kamai Muara, Kec. Penjaringan, Kota ADM. JAKARTA UTARA, Provinsi DKI JAKARTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV. Diska Anugerah;---

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Nikel yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan tahapan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.017/DISTAMBEN/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Diska Anugerah, tanggal 20 November Tahun 2008;

b. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/XII/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 14 Desember Tahun 2009;

c. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011;

3. Bahwa selain PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Nikel yang diterbitkan oleh Bupati Morowali, PENGGUGAT juga memiliki seluruh dokumen perizinan baik Dokumen Administratif, Teknis, Finansial serta Lingkungan Hidup maupun dokumen yang dipersyaratkan kepmen ESDM No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.

4. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik CV. Diska Anugerah yang berlokasi di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat,

Halaman 21 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas areal lokasi pertambangan \pm 1.047 Ha berdasarkan data base dan penginputan kordinat dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi tahun 2011 dari CV. Diska Anugerah telah mendapat izin penambangan biji nikel dari Pemerintah Kabupaten Morowali berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011, ditandatangani dan dibenarkan Anwar Hafid selaku Bupati Morowali ;

5. Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 23 Maret Tahun 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain;
6. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa sebelumnya terkait dengan kewenangan dibidang pertambangan adalah Kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah, akan tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka seluruh dokumen dibidang pertambangan dan mineral yang berada di Pemerintah Kabupaten Kota telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sehingga seluruh Dokumen Bidang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 dan dokumen pendukung lainnya berada pada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (TERGUGAT I);

8. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pasal 169 C huruf g:

“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan

Halaman 23 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

9. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara adalah merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa: “Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri”
11. Bahwa Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya di bidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai maksud ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Halaman 24 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 3:

“Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 6:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur”

Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.

12. Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud tersebut di atas maka TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret meneruskan data Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku penyelenggara dan pelaksana tugas di bidang Mineral Dan Batubara sesuai maksud Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, tetapi pada faktanya TERGUGAT I tidak meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT terhalang untuk didaftarkan ke dalam *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*.

13. Bahwa begitu pula, TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki tugas dan kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun 2011 ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* sebagaimana Surat PENGGUGAT Nomor: **007/CV.DA/P.R/V/2023** tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan tanda terima Surat tanggal 26 Mei 2023, sesuai maksud **Lampiran III, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022** *Juncto* Pasal 87 *juncto* Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 26 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa:

Pasal 87:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara”

Pasal 88:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

14. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara memiliki kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* sebagaimana Surat PENGUGAT Nomor: 007/CV.DA/P.R/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI CV. Diska Anugerah, Sesuai dengan tanda Terima surat tanggal 26 Mei Tahun 2023 tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses IUP Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* sehingga mengakibatkan PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2031 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;



15. Bahwa dengan demikian telah jelas Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* adalah merupakan **tindakan faktual pasif (*omission*)** yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya *sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap PENGGUGAT* karena sebagai pemegang IUP dengan tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
16. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian ± sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), dalam hal ini kerugian yang dimaksud digunakan untuk kegiatan eksplorasi CV. Diska Anugerah yang meliputi: Pembuatan alat Uji dan Pengambilan Sampel maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha.
17. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara *in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan Melawan Hukum’ harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang



bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut di atas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan dengan “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut: Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan sebagai berikut: "Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan"

Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis.* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

19. Bahwa begitu pula *Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:*

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asministrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya

Halaman 31 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut: "Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan"

20. Bahwa selain tindakan TERGUGAT I dan Tindakan TERGUGAT II tersebut di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. **Asas Kepastian Hukum** yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis.* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan adalah telah menimbulkan kerugian *factual* bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 23 Maret 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat



diproses ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Tindakan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT ke dalam *sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)* sebagaimana Surat PENGUGAT Nomor: **007/CV.DA/P.R/V/2023**, Perihal: Permohonan Registrasi MODI CV. Diska Anugerah, tanggal 12 Mei Tahun 2023 berdasarkan **Pasal 87 juncto Pasal 88** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 23 Maret 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. **Asas Bertindak Cermat**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak

Halaman 33 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



meneruskan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan tindakan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) yakni dengan tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT I meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara serta tugas dan kewenangan TERGUGAT II memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2031 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* sehingga cukup beralasan hukum kiranya yang mulia *Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo* untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I *Tidak Sah dan/atau Batal* yang tidak meneruskan dokumen/data Izin Usaha CV. Diska Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, 23 Maret Tahun 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, demikian pula tindakan TERGUGAT II *Tidak Sah dan/atau Batal* yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska



Anugerah, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah 23 Maret Tahun 2011 ke dalam *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, PENGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 ke dalam *Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)*.
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. TERGUGAT I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 35 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. TERGUGAT II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah tanggal 23 Maret Tahun 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 15 Agustus 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;

A. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.025/DESDM/111/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, Kepada Direktur

Halaman 36 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, **tidak ada** dalam berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara Nomor : 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya dokumen perizinan CV. Diska tidak pernah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi

Halaman 37 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota.

5. Bahwa Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan a quo, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/Non Clear and Clean.
6. Bahwa Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa, hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP Clear and Clean yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016, seharusnya surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/111/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur;
8. Bahwa karena dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/111/2011 Tentang Persetujuan

Halaman 38 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, **tidak ada** dalam berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat I tidak pernah mendapatkan pembaharuan dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat oleh gubernur Sulawesi Tengah;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat telah berakhir sejak Gubernur Sulawesi Tengah tidak memperbarui dokumen perijinan IUP Operasi Produksi milik Penggugat, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016. Adapun gugatan Penggugat justru baru diajukan tanggal 26 Juni 2023 setelah kewenangan perizinan beralih kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalil PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum, dengan demikian PENGGUGAT tidaklah dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo atau tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelije Verklaard*).

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengaku sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/111/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011.
2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir

Halaman 39 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.025/DESDM/111/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, **tidak ada** dalam berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara Nomor : 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa dengan **tidak ada** dokumen IUP milik Penggugat dalam berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menimbulkan pertanyaan “apakah benar bupati morowali pernah mengeluarkan atau menerbitkan IUP milik Penggugat? dan apakah IUP milik Penggugat terdaftar dalam buku register pencadangan pada Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP Pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi?;
4. Bahwa dengan tidak diserahkannya Dokumen IUP milik Pengugat oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Oleh karena itu patutlah yang menjadi Tergugat dalam gugatan a quo adalah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali;
5. Bahwa pada dasarnya penyerahan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 40 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah melalui Dinas ESDM Kabupaten Morowali, begitu juga Penyerahan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas ESDM Provinsi dibuktikan dalam nomor surat BAP yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi. Artinya dinas ESDM Provinsi lah yang memiliki tugas menyerahkan dokumen perizinan bukan Dinas PMPTSP;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Error In Persona maka patut dan beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelije Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah menurut hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa dalam berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara Nomor : 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didalamnya **tidak ada** dokumen yang terkait dengan CV. Diska Anugerah;



5. Bahwa dengan **tidak adanya** dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka Penggugat harus berkoordinasi dengan DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan CV. Diska Anugerah karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Berdasarkan Uraian Serta Fakta Hukum maupun dalil-dalil Tergugat I, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 15 Agustus 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 65/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan

Halaman 43 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
- Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
- B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 007/CV.DA/P.R/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. **Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan**
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

Halaman 45 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan



- iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 48 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan dupliknya pada persidangan elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara maupun sistem informasi pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik sebagaimana catatan persidangan elektronik pada sistem informasi pengadilan pada 29 Agustus 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37, dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Perseroan Komanditer CV. DISKA ANUGERAH Nomor: 62 tanggal 18 Desember 2001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero Serta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. DISKA ANUGERAH Nomor: 03 Tanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022239-AH.01.16 Tahun 2023 Tanggal 24 Mei

Halaman 49 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Perihal: Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV
DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan hasil cetak
dokumen elektronik);

4. P-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai
dengan asli);
5. P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.023/DESDM/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan
asli);
6. P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-
PW.017/DISTAMBEN/XI/2008 Tanggal 20 November 2008
Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi
Kuasa Pertambangan CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi
sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Direktur CV. DISKA ANUGERAH Nomor:
007/CV.DA/P.R/V/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal:
Permohonan Registrasi MODI CV. DISKA ANUGERAH
ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq
Direktur Pembinaan Program (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Tanda Terima Surat Permohonan Registrasi MODI CV. DISKA
ANUGERAH, diterima pada tanggal 26-05-23 (fotokopi sesuai
dengan asli);
9. P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryanto Chandra
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Haryanto Chandra
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Nikel CV. DISKA ANUGERAH Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Dokumen Laporan Hasil Eksplorasi Pertambangan Nikel CV. DISKA ANUGERAH Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Nikel CV. DISKA ANUGERAH Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang Pertambangan Nikel CV. DISKA ANUGERAH Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. DISKA ANUGERAH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P-17 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. DISKA ANUGERAH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pertambangan Nikel CV. DISKA ANUGERAH tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Ringkasan Eksekutif Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. DISKA ANUGERAH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/348.C/KLH/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010 Tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bungku Barat

Halaman 51 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan Asli);

22. P-22 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/414.A/KLH/XI/2010 Tanggal 02 November 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan Asli);
23. P-23 : Surat Keterangan FISKAL Nomor: 390/Pend/PAD/DPPKD/2012 Tanggal 23 April 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P-24 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kode billing: 820230727716063 tanggal billing 27-07-2023 (hasil cetak dokumen elektronik);
25. P-25 : Bukti Pembayaran Negara PNBP atas nama CV. DISKA ANUGERAH tanggal bayar 28/07/23 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P-26 : Perizinan Usaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2605230035973 atas nama CV. DISKA ANUGERAH (hasil cetak dokumen elektronik);
27. P-27 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Anwar Hafid tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan Asli);
28. P-28 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel CV. DISKA ANUGERAH (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. P-29 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 13/151/PK/KP2TD/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 atas nama CV Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
30. P-30 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor: 188.5/01/sekda/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal: Penyampaian Informasi (fotokopi sesuai dengan Asli);
31. P-31 : Dokumentasi berupa satu buah foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P-32 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) CV. Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
33. P-33 : Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) CV. Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
34. P-34 : Lembar Pengesahan Dokumen Pengesahan Eksekutif CV. Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
35. P-35 : Lembar Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) CV. Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
36. P-36 : Lembar Pengesahan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) CV. Diska Anugerah (fotokopi sesuai dengan Asli);
37. P-37 : Surat Direktur CV. DISKA ANUGERAH Nomor: 020/CV.DA/P/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Perihal: Pernyataan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-3, dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. T.I-1 : Berita Acara Nomor : 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.I-2 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.I-3 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/49/DIS.ESDM tanggal 1 Februari 2021 Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

Halaman 53 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-4, dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. T.II-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II-4 : *Plotting* Peta IUP Penggugat. (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 24 Oktober 2023 dengan agenda kesimpulan, Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan dokumen kesimpulan yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan dokumen kesimpulan, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 54 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, untuk kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban

Halaman 55 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah



sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 57 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;*

Halaman 58 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 (*vide* Bukti P-4), kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri

Halaman 59 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

*“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat **2 (dua) tahun** sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”*

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 (*vide* bukti P-4) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (*vide* bukti P-7 dan bukti P-8);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018

Halaman 60 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan
Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan usaha perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Halaman 61 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Halaman 62 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa 2 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara

Halaman 63 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah an (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."* Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin

Halaman 64 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan ("IUP") paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin

Halaman 65 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I atas tidak dilakukannya suatu tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa 1, dan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa 2 dilakukan terhitung setelah dilewatinya batas waktu bagi Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan

Halaman 66 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman lima belas dari surat gugatan, maka diketahui bahwa ketidaktahuan Penggugat jika dokumen izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I kepada Tergugat II, baru diketahui secara pasti oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2023, yang mana pada tanggal 2 Juni 2023, Direktur CV. Diska Anugerah melakukan pertemuan dengan aparatur di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berkaitan dengan tidak terdaftarnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II, yang mana kunjungan Penggugat di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga bertujuan menanyakan tindak lanjut atas surat permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada aplikasi MODI yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2023 (*vide* bukti P-7 dan P-8). Bahwa lebih lanjut didalilkan Penggugat dalam gugatan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil pertemuan Direktur CV. Diska Anugerah dengan aparatur di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 2 Juni 2023, diketahui bahwa penyebab IUP Operasi Produksi Penggugat belum terdaftar pada aplikasi MODI dikarenakan IUP Operasi Produksi Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tergugat II, untuk kemudian terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-7 dan bukti P-8, Tergugat II sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan seluruh Indonesia, nyata tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman lima belas dari surat gugatan, maka

Halaman 67 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan Penggugat jika dokumen izin usaha pertambangannya belum diserahkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I, baru diketahui secara pasti pada tanggal 2 Juni 2023, dan terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya, sehingga hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum dipandang baru mengetahui Objek Sengketa 1 pada tanggal 2 Juni 2023, dan terhadap surat permohonan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam aplikasi MODI yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2023, tidak ditanggapi/tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, oleh karenanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Juni 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 68 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan jenis eksepsi lain yakni eksepsi tentang *legal standing* Penggugat, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Halaman 70 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Haryanto Chandra, yang menjabat sebagai Direktur CV. Diska Anugerah, terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum CV. Diska Anugerah, dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : CV. Diska Anugerah telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK-PW.017/DISTAMBEN/XI/2008 Tanggal 20 November 2008;
- Kedua : CV. Diska Anugerah telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011;
- Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan

Halaman 72 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-4) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih Tergugat I melalui bukti T.I-3, telah membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-4) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin

Halaman 73 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satu pun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, yang mana terhadap bukti surat dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan fakta mengenai tidak tercantumnya IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T.I-1), maka atas fakta tersebut patut diketahui bahwa pada tanggal 12 April 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali hanya menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) dokumen IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi melalui bukti T.I-2, dan T.II-3, diperoleh fakta bahwa terhadap jumlah IUP Operasi Produksi yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali yang kemudian dilakukan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan setelah tanggal 12 April 2016 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, secara faktual melebihi dari jumlah 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi dari dokumen IUP yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan terdapat pula beberapa badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi komoditas nikel yang dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaanya tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah

Halaman 74 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, namun dilakukan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Tergugat II, terlebih melalui bukti T.I-3, diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi komoditas nikel yang IUPnya dahulu diterbitkan oleh Bupati Morowali dan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, akan tetapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, IUP Operasi Produksi kepunyaan badan usaha lain tersebut diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Tergugat II pada tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap dalil eksepsi Tergugat I bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dikarenakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam bukti T.I-1, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai tidak adanya *legal standing* dari Penggugat, karena melalui bukti T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

2. Bahwa terhadap tindakan penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten,



Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan, yang mana terhadap kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum, terlebih dalam perkara *a quo* tidak diperoleh adanya fakta bahwa Penggugat telah dipanggil/diberitahukan secara patut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan berkaitan dengan adanya penyerahan/pelimpahan dokumen perizinan pertambangan, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, dan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut masih berlaku, serta tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

3. Bahwa mencermati bukti P-4, maka diperoleh fakta berkaitan dengan informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali yang disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan surat nomor: 188.5/01/sekda/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, perihal:Penyampaian Informasi, yang mana Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali telah secara tertulis menyampaikan kepada Penggugat bahwa terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-4), tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dan terhadap seluruh IUP yang ada di Kabupaten Morowali telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana



ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2023, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-4, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (*vide* bukti P-6), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-5), dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan atas kegiatan penambangan bijih nikel (*vide* bukti P-22). Selain daripada itu, Penggugat melalui bukti P-21, P-32, P-33, P-34, P-35, dan bukti P-36, juga telah membuktikan telah memperoleh dokumen perizinan berkaitan dengan kerangka acuan ANDAL, dan lembar persetujuan yang ditantangani Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali atas dokumen rencana pengelolaan lingkungan, dokumen rencana pemantauan lingkungan, dokumen ringkasan eksekutif rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan, dokumen kerangka acuan ANDAL, dan dokumen ANDAL. Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-27 diperoleh fakta berkaitan dengan adanya pernyataan tertulis tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, Pemerintah Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Anwar Hafid selaku Bupati Morowali pernah menerbitkan, dan menandatangani dokumen izin usaha pertambangan CV. Diska

Halaman 77 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan usaha perdata berbentuk perseroan komanditer memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, bahwa terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam bukti T.I-1, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I, karena melalui bukti T.I-2, T.I-3, dan T.II-3, diperoleh fakta mengenai adanya suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang dokumen perizinan pertambangan tidak diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada

Halaman 78 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, berupa pelimpahan dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat, dan tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, terlebih secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambangan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapnyanya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama,

Halaman 79 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapannya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 81 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*
 - a.dstnya;
 - b. *melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - c.dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 82 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan /atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;

Halaman 83 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2

Halaman 85 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 86 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : CV. Diska Anugerah telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK-PW.017/DISTAMBEN/XI/2008 Tanggal 20 November 2008;

Kedua : CV. Diska Anugerah telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-4) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c

Halaman 87 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Tergugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban bagi Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, oleh karenanya dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 88 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.I-3, diperoleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2021, tidak menyertakan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-4) dalam penyampaian dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011 (*vide* bukti P-4), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti belum diserahkan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat I kepada Pemerintah Pusat, dan sampai batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat I tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan adalah dalil yang beralasan secara hukum terlebih karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak

Halaman 89 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dahulu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, oleh karenanya Tergugat I berkewajiban melepaskan kewenangannya semula dengan sekaligus menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan

Halaman 90 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

Halaman 91 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. *penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;*

(3) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam

Halaman 92 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 93 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti P-8, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya tidaknya sekadar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Penggugat menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat (*vide* Bukti P-7), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

Pertama : berdasarkan surat yang diajukan oleh CV. Diska Anugerah, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan

Halaman 96 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?

Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;

Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat: terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), dan dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan analisis Tergugat II terhadap WIUP Penggugat dari segi kewilayahan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa melalui bukti T.II-4, Tergugat II hendak membuktikan bahwa pada WIUP Operasi Produksi Penggugat, Badan/Pejabat Pemerintahan pernah menerbitkan keputusan pemberian IUP komoditas nikel kepada badan usaha bernama PT. Fajar Barokah Mandiri, PT. Integra Services Nusantara, PT. Luckytama Manunggal, dan PT. Wahida Persada, yang mana pada lokasi WIUP PT. Fajar Barokah Mandiri, PT. Integra Services Nusantara, PT. Luckytama Manunggal, dan PT. Wahida Persada, berada pada WIUP Operasi Produksi dari Penggugat, serta melalui bukti T.II-4, Tergugat II hendak membuktikan pula bahwa yang menjadi dasar hukum

Halaman 98 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemrosesan pendaftaran IUP pada sistem MODI kepada PT. Fajar Barokah Mandiri, PT. Integra Services Nusantara, PT. Luckytama Manunggal, dan PT. Wahida Persada, antara lain didasarkan pada putusan yang dijatuhkan dari lingkungan peradilan tata usaha negara, dan laporan yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang mana berdasarkan bukti T.II-4 tersebut, Tergugat II menjelaskan bahwa terhadap status hukum dari beberapa IUP tersebut **sedang dalam tahap proses pendaftaran** pada sistem minerba one data Indonesia (MODI). Lebih lanjut, terhadap materi pembuktian Tergugat II dalam bukti T.II-4 tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Tergugat II untuk membuktikan lebih lanjut terkait dengan dokumen IUP yang dimiliki oleh PT. Fajar Barokah Mandiri, PT. Integra Services Nusantara, PT. Luckytama Manunggal, dan PT. Wahida Persada, termasuk juga terhadap Tergugat II dapat membuktikan terkait dokumen putusan dari lingkungan peradilan tata usaha negara, dan laporan yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam bukti T.II-4, namun terhadap hal tersebut sama sekali tidak dibuktikan oleh Tergugat II sampai dengan berakhirnya sidang dengan agenda pembuktian dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati bukti P-37 berupa pernyataan tertulis di atas meterai tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Diska Anugerah, yang mana berdasarkan bukti P-37 tersebut diperoleh keterangan tertulis dari Direktur CV. Diska Anugerah bahwa pada pokoknya Penggugat bersedia apabila WIUP Operasi Produksi CV. Diska Anugerah **diciutkan** sehingga dalam pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada aplikasi MODI tidak menimbulkan permasalahan tumpang tindih WIUP dengan perusahaan lain, yang mana atas fakta tersebut maka berdasarkan ketentuan diktum kedelapan dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022, secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diberikan wewenang untuk melakukan penataan WIUP melalui opsi penciutan sebagian WIUP jika terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP, atau penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendapat Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022, maka putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan

Halaman 100 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022
Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha
Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I atas Objek Sengketa 1 dan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Halaman 101 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 102 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada

Halaman 103 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Diska Anugerah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.025/DESDM/III/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Diska Anugerah, tanggal 23 Maret 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **JUMAT** tanggal **10 NOVEMBER 2023**, oleh Kami, **RICHARD TULUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 NOVEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,

Halaman 104 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

RICHARD TULUS, S.H., M.H.

TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Panitera,

TTD

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 105 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 65/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.315.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.555.000,00

(Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)